

## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/105-a /II.06/HK/2012**

#### **TENTANG**

#### **PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) PASIR LAUT KEPADA PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI)**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara TB. Zainal Abidin, SA. (PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI)) Nomor 09/PKNI/I/2012 tanggal 25 Januari 2012;
2. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor 540/77.1/III.17/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Persetujuan/Pendapat Teknis atas Permohonan WIUP Pasir Laut an. PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI);
- Menimbang : a. bahwa permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pasir Laut yang berlokasi di Muara Way Tulang Bawang-Way Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang diajukan oleh PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI), berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Provinsi Lampung dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lokasi dimaksud adalah area laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu memberikan persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pasir Laut kepada PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) PASIR LAUT KEPADA PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI).**

KESATU : Memberikan persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk golongan komoditas batuan (pasir laut) kepada:

Nama Perusahaan : **PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI)**

Nama Direktur Utama : **TB. ZAINAL ABIDIN, SA.**

Alamat : **JL. RE. MARTADINATA, KOMP. PPP LEMPASING**

**Telp. (0721) 4002014**

Lokasi WIUP : **MUARA WAY TULANG BAWANG-WAY TELADAS  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEDUA : Lokasi dan luas area Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam koordinat dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan diterbitkannya persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Perusahaan harus segera memenuhi persyaratan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini, PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI) harus sudah mengajukan permohonan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA : Dalam hal PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI) tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8.2.2012


**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
8. Direksi PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA (PUSKONELI) PROVINSI LAMPUNG di Bandar Lampung.



**PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

DIBERIKAN KEPADA : PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA  
 KELOMPOK BAHAN GALIAN : BATUAN  
 KOMODITAS : PASIR LAUT  
 LUAS WILAYAH : 997 Ha

LOKASI : MUARA WAY TULANGBAWANG - WAY TELADAS  
 KABUPATEN : TULANGBAWANG  
 PROVINSI : LAMPUNG  
 KETERANGAN : Area Kerja merupakan Area Kewenangan Pengelolaan SDA Pemerintah Provinsi Lampung (4 s.d 12 Mil Laut dari pulau terluar)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHIROEDIN Z.P.

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. HAK:**

1. memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)) di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
4. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali; dan
9. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

#### **B. KEWAJIBAN:**

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat di mana lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada;
2. mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat di mana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada;
3. melaporkan Rencana Investasi;
4. menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;

5. menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
6. apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
7. menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur;
8. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
10. menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
12. menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
14. permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ke tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15 mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Keputusan ini maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
16. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
17. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
18. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
19. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;

22. mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
23. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diusahakannya kecuali dengan izin Menteri;
24. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
25. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
26. mengajukan permohonan penghentian kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
27. melaporkan mineral yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
28. menyampaikan laporan akhir kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang antara lain meliputi:
  - a. peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah mengadakan pengeboran atau menggali sumur-sumur;
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang diambil dan dianalisa;
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
  - d. peta tofografi dengan skala 1 : 50.000
29. menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
  - a. suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan pasir dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) termasuk cadangan-cadangan yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
  - b. suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan lokasi-lokasi tersebut;
  - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan pasir laut, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan dan cara pengangkutan lain yang cocok;
  - d. suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
  - e. suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;